

**KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

DEDI ANTONI

NPM : B21031015

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **DEDI ANTONI**
NPM : **B210301009**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Implementasi kebijakan Revitalisasi penyelenggaraan
Pemasyarakatan dalam Penempatan Narapidana
berdasarkan permenkumham RI nomor 35 tahun 2018 di
lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIB muara
sabak.**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. Bunyamin Alamsyah SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Implementasi kebijakan Revitalisasi penyelenggaraan
Pemasyarakatan dalam Penempatan Narapidana
berdasarkan permenkumham RI nomor 35 tahun
2018 di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas
IIB muara sabak.**

Nama : **DEDI ANTONI**
NPM : **B21031009**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Abdul Bari Azed

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Pembimbing Pertama

Dr. Bunyamin Alamsyah SH. MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Muslih

Dr. M. Muslih, SH, MH

Abdul Bari Azed

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Kebijakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Nama : **DEDI ANTONI**
NPM : **B21031009**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji


Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua


Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Sekretaris


Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Utama


Dr. M. Muslih, SH.MH
Penguji Anggota


Dr. Amir Svarifuddin, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”** ini.

Hasil Penelitian tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun hasil penelitian tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya hasil penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

4. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Kedua orang tuaku, Bapak Drs. Asngari. T, M.H. (Alm) dan Ibu Suparti yang selalu mensupport dan memberikan doa restu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
8. Istri dan anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat NYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

Dedi Antoni

NPM. B21031009

ABSTRAK

Dedi Antoni / B21031009 / 2023 / Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan yang mengelompokkan Lapas berdasarkan tingkat risiko. Namun dalam implementasinya di lapangan sesungguhnya masih belum sesuai dengan harapan, khususnya dalam penempatan narapidana. Penempatan narapidana yang tidak sesuai dengan klasifikasinya akan berimplikasi negative. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis Implementasi Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak 123, Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan yaitu masih banyaknya narapidana dengan klasifikasi *non medium security* yang ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Faktor penghambat efektivitas penggunaan hak izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal Ketidaksiapan secara administrasi dokumen RKA/KL, Minimnya ketersediaan anggaran yang menunjang program revitalisasi, dan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: Keterlambatan proses eksekusi terpidana oleh pihak penahan, Terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, Belum adanya SOP revitalisasi pemasarakatan berikut petunjuk pelaksanaannya. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain: Pihak Lapas hendaknya memasukkan item program revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan dalam dokumen dokumen RKA/KL, Perlu dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan karakteristik Lapas, Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Perlunya disiapkan grand design, roadmap, dan SOP maupun juklak dan juknis revitalisasi pemasarakatan yang dapat dipedomani oleh setiap pelaksana.

Kata Kunci : Implementasi, Revitalisasi, Pemasarakatan

ABSTRACT

Dedi Antoni / B21031009 / 2023 / Implementation of Correctional Management Revitalization Policy in Placement of Prisoners Based on the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 35 of 2018 at Class IIB Narcotics Penitentiary in Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, As Advisor I / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., As Advisor II.

The government through the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 35 of 2018 concerning Revitalization of Correctional Administration which classifies prisons based on risk level. Placing prisoners who do not match their classification will have negative implications. This research aims to understand and analyze the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 35 of 2018 concerning Revitalization of Correctional Administration in the Placement of Prisoners in Class IIB Muara Sabak Narcotics Penitentiary. Factors Inhibiting the Implementation of Correctional Administration Revitalization Policy in Placement of Prisoners Based on Permenkumham RI Number 35 of 2018 at Class IIB Narcotics Correctional Institution Muara Sabak 123, Efforts to Overcome Obstacles Implementation of Correctional Implementation Revitalization Policy in Placement of Prisoners Based on Minister of Law and Human Rights RI Number 35 of 2018 in Narcotics Correctional Institutions Class IIB Muara Sabak. The research method uses empirical juridical. The results of the study show that the implementation of the revitalization policy for penitentiary placement in the Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak has not been carried out optimally. This is evident from the facts on the ground, namely that there are still many convicts with the non-medium security classification who are placed in Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. Factors inhibiting the effectiveness of using the right to visit family leave for prisoners at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak consist of internal and external factors. Internal factors Unprepared administration of RKA/KL documents, lack of budget availability to support the revitalization program, and lack of supporting facilities and infrastructure. While the external factors are: Delays in the process of executing convicts by the detainees, Limited number of Community Advisors, Lack of SOP for correctional revitalization and implementation instructions. Efforts to overcome these obstacles include: Correctional Institutions should include correctional administration revitalization program items in the RKA/KL documents, It is necessary to carry out a needs analysis according to the characteristics of Correctional Institutions, Strengthen the synergy between Correctional Institutions and detainees in executing detainees so that the execution does not drag on and takes a long time Strengthening Community Advisors (PK), both in terms of quantity and quality. It is necessary to prepare a grand design, roadmap, and SOP as well as operational guidelines and technical guidelines for socialization revitalization which can be guided by every implementer.

Keywords: Implementation, Revitalization, Correctional,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Kerangka Teoritis	21
F. Metodologi Penelitian	40
G. Sistematika Penulisan	47
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	50
B. Pengertian Narapidana	54
C. Penggolongan Narapidana	56
D. Hak dan Kewajiban Narapidana	61
E. Pembinaan Terhadap Narapidana	67
BAB III. TINJAUAN MENGENAI IMPLEMENTASI DAN REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN	
A. Tinjauan Mengenai Implementasi	71
B. Pengertian Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan	82
C. Dasar Hukum Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan	85
D. Cakupan Aspek Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan	86
E. Tujuan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan	93
F. Penerapan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan di UPT Pemasarakatan Pada Umumnya	94

BAB IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DALAM PENEMPATAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NOMOR 35 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	
A. Implementasi Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	97
B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	123
C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	136
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjara sebagai bentuk hukuman pidana meluas di Amerika Serikat sebelum Revolusi Amerika, meskipun upaya penahanan pidana telah berlangsung di Inggris sejak awal tahun 1500-an dengan penjara dalam bentuk ruang bawah tanah dan berbagai fasilitas penahanan. Mulai tahun 1790, Pennsylvania menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang menerapkan kurungan isolasi bagi narapidana yang dipenjara. Setelah 1790, mereka yang dihukum kerja paksa di Pennsylvania dipindahkan dari dalam ruangan ke blok sel isolasi di penjara Philadelphia. Dua sistem penahanan yang bersaing muncul di Amerika Serikat pada tahun 1820-an yaitu: *The Auburn* (sistem berkumpul) muncul dari penjara New York antara tahun 1819-1823 dan *Pennsylvania* (sistem berpisah) muncul di negara itu antara tahun 1826-1829. Sistem *Pennsylvania* atau “*Silent System*”, dimana pada sistem ini para narapidana ditempatkan dalam selnya masing-masing, siang maupun malam hari. Para narapidana dilarang berbicara dengan narapidana yang lain.¹ Sedangkan sistem *Auburn* adalah narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara.²

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, Hal.95.

² I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Penjara*. Jurnal Hukum, Edisi No.21 Vol. 11, 2015, Hal.39-44.

Di Indonesia sendiri, sejarah kepenjaraan dimulai dari periode kerja paksa antara tahun 1872-1905, pada periode ini di Indonesia terdapat dua jenis hukum pidana yaitu hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Indonesia dan Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Eropa. Selanjutnya pada periode menjelang berlakunya "*Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*" (KUHP 1918/1905 – 1921), pada masa ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan para terpidana kerja paksa yang tersebar di mana-mana di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.³ Pelaksanaan Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya KUHP 1918 ditandai dengan berlakunya Reglemen Penjara, Ordinansi V.I dan juga peraturan-peraturan kerumahtanggaan untuk berbagai rumah pidana.

Ide pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Istilah "Pemasyarakatan" secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi

³ R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006, Hal.21.

Dinas Para Pejabat Kependidikan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “retooling” dan “reshaping” dari sistem kependidikan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila.⁴

Digantinya sistem kependidikan menjadi sistem Pemasyarakatan mengandung tugas dan tanggung jawab yang mulia. Tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali. Petugas pelaksana dibidang Pemasyarakatan pada masa kini dalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) untuk menuju kearah tercapainya cita-cita kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁵

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Pemasyarakatan di Indonesia memiliki arti sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sementara Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa sistem

⁴ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependidikan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, Hal.2.

⁵ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal.123.

pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan memiliki tempat untuk membina narapidana yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan terus berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁶

⁶ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal.3.

Namun kondisi saat ini, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Meski telah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi percuma jika pertumbuhan jumlah orang yang masuk Rutan dan Lapas juga terus meningkat. Peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang terjadi secara masif diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia pada akhirnya mengakibatkan *over crowding* jumlah penghuni Lapas-lapas di Indonesia.

Situasi *over kapasitas* yang terjadi pada Lapas/Rutan di Indonesia yang tidak bersamaan dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian, baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya secara maksimal maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan-akan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan,

dimana seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan harus berbenah diri. Tidak bisa dipungkiri selama ini Lapas maupun Rutan masih belum maksimal melaksanakan fungsinya, bahkan dapat dianggap telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya, yang bertujuan untuk pembinaan. Beberapa isu yang menyebabkan perlunya revitalisasi pemasyarakatan adalah meningkatnya jumlah penghuni (*over crowded*) dan terbatasnya kapasitas hunian dalam Lapas/Rutan, tertutupnya akses informasi, banyak praktek kekerasan dan pungutan liar, tuntutan masyarakat dalam pemberian layanan bagi narapidana serta munculnya *image* bahwa lapas/rutan adalah lembaga yang hanya menghabiskan anggaran negara. Dengan demikian perlu dilakukan revitalisasi pemasyarakatan.

Mekanisme kerja pada seluruh UPT Pemasyarakatan harus korelatif dengan aturan perundang-undangan sebagai substansi hukum agar pemasyarakatan mampu bekerja optimal dan efektif dalam merekayasa kultur hukum warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penataan dan pembaruan manajemen pemasyarakatan diperlukan untuk mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia sehingga tujuan pembinaan, yaitu narapidana tidak mengulang perbuatan hukum serta mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha dapat tercapai.

Narapidana yang berada di Lapas akan mendapatkan pembinaan untuk perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Adanya revitalisasi pemasyarakatan makin menguatkan peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam menjalankan tugas dan fungsi

pemasyarakatan karena revitalisasi mengelompokkan Lapas berdasarkan tingkat risiko. Dalam program revitalisasi pemasyarakatan sesuai ketentuan dalam Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Lapas memiliki klasifikasi berdasarkan tingkat resiko narapidana yang menghuni lapas. Pengklasifikasian Lapas tersebut antara lain adalah Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security* dan Lapas *Minimum Security*. Pembagian klasifikasi ini merupakan langkah progresif pemasyarakatan dalam menerapkan perlakuan individual sebagai bagian dari *evidence-based correctional treatment* (pembinaan berbasis bukti atau data) untuk mendorong objektivitas dan akuntabilitas dari penilaian narapidana.

Tujuan Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah dalam upaya mengungkapkan latar belakang terjadinya tindak pidana untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan pelanggar hukum, menentukan program pelayanan tahanan, proses dan tahap pembinaan WBP, evaluasi pelaksanaan program pembinaan, serta menentukan keberhasilan penanganan terhadap WBP. Proses tersebut dimulai dengan melakukan asesmen risiko untuk rekomendasi penempatan atau pemindahan yang diikuti dengan asesmen kebutuhan untuk rekomendasi pembinaan. Kemudian, untuk mengetahui respon narapidana terhadap program pembinaan yang dilakukan maka diselenggarakan kegiatan penilaian terkait perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dengan menggunakan instrumen Sistem Penilaian

Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai acuan petugas pemasyarakatan dalam melakukan penilaian pembinaan pada setiap klasifikasi Lapas.

Setiap WBP mulai dari tahanan, narapidana, dan klien Pemasyarakatan akan dibuatkan Litmas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan dan perubahan perilaku WBP. Setiap tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas untuk mengukur tingkat risiko terpidana. Litmas tersebut salah satunya adalah asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) untuk mengetahui tingkat risiko dalam pengulangan tindak pidana. Tidak hanya itu, dilakukan juga asesmen kebutuhan kriminogenik untuk mengetahui program pembinaan yang dibutuhkan oleh narapidana tersebut. Kemudian, penilaian Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN) untuk menentukan klasifikasi penempatan pembinaan narapidana. Penggunaan ISPN dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atas dasar permohonan yang dikirimkan pihak Rutan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) di mana skrining yang dilakukan dituangkan dalam bentuk Litmas Penempatan. Hasil Litmas tersebut nantinya menjadi rekomendasi untuk dapat dipertimbangkan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menempatkan mereka pada tingkat klasifikasi Lapas yang sesuai dengan kriteria narapidana.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan yang telah ditempatkan di Lapas dengan kriteria yang sesuai dengan tingkat resikonya diberikan program pembinaan.

Adapun jenis pembinaan yang dilaksanakan saat ini, yang meliputi: a) Kesadaran beragama; b) Kesadaran berbangsa dan bernegara; c) Intelektual; d) Sikap dan perilaku; e) Kesehatan jasmani dan rohani; f) Kesadaran hukum; g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat; h) Keterampilan kerja; dan i) Latihan kerja dan produksi.

Kemudian, sebagai upaya untuk meningkatkan objektivitas penilaian, terdapat beberapa variabel penilaian perubahan sikap dan perilaku yang telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klasifikasi Lapas sebagaimana yang diatur Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Variabel penilaian tersebut terdiri dari: a) Variabel penilaian pembinaan kepribadian; b) Variabel penilaian pembinaan kemandirian; c) Variabel penilaian sikap; d) Variabel penilaian kondisi mental. Setiap variabel diturunkan menjadi beberapa aspek dan item perilaku yang dinilai secara berkala sesuai frekuensinya. Hasil dari penilaian pembinaan narapidana dicatat dalam Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan pada saat sidang TPP. Adapun hasil penilaian pembinaan narapidana dapat digunakan untuk:

- a. Melihat frekuensi perilaku narapidana selama menjalani program pembinaan di Lapas;
- b. Pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;

- c. Pertimbangan pemberian hak-hak narapidana seperti kunjungan, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas;
- d. Pertimbangan penempatan atau pemindahan narapidana ke klasifikasi Lapas atau blok yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkat pengamanannya.

Pasal 1 angka (1) Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan menjelaskan bahwa pengertian revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan yaitu suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemsarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Dengan upaya secara progresif, revitalisasi ini menjabarkan kembali model pelaksanaan sistem pemsarakatan yang ideal dan didasarkan pada analisa yang dilakukan secara holistik atas unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan serta kondisi obyektif yang ada. Dengan demikian akan diperoleh suatu formula yang lebih tepat dalam memecahkan berbagai persoalan yang sudah terindikasi dalam pelaksanaan sistem pemsarakatan dengan langkah-langkah perubahan yang terukur dan jelas. Pelaksanaan revitalisasi menerapkan model pembinaan berbasis kompetensi. Sedangkan kompetensi dimaknai seperti sebuah perangkat tindakan penuh tanggung jawab dan cerdas yang dimiliki seseorang sebagai sebuah syarat agar bisa dianggap mampu oleh masyarakat ketika menjalankan tugas-tugas di bidang

pekerjaan yang ada. Model program pembinaan bertujuan pada upaya menyiapkan dan menghasilkan sumber daya warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungan masyarakat, berkarakter serta berkompeten dalam memberikan sebuah dorongan terhadap suatu kegiatan pembangunan yang ada di berbagai sektor.

Sebagaimana upaya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mencanangkan dan melaksanakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, namun dalam implementasinya di lapangan sesungguhnya masih belum sesuai dengan harapan. Seperti di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dimana menurut Surat Keputusan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan mengklasifikasikan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan klasifikasi Lapas *Medium Security*, namun masih ada narapidana penghuni Lapas yang secara klasifikasi tingkat risiko narapidana termasuk ke dalam klasifikasi *non medium security*.

Data jumlah penghuni Lapas yang tercatat pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari tahun 2021, 2022, dan data penghuni sampai dengan bulan Agustus 2023 antara lain pada tahun 2021 sebanyak 834 WBP, tahun 2022 sebanyak 709 WBP dan sampai dengan bulan Agustus 2023 sebanyak 739 WBP. Sementara kapasitas penghuni dari Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak hanya sebanyak 362 orang, sehingga persentase *over crowding* Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak rata-rata per tahunnya adalah sebesar 210%. Untuk data sampai dengan

bulan Agustus 2023, dari total WBP sebanyak 739 orang tersebut diperoleh data bahwa narapidana dengan klasifikasi *medium security* adalah sebanyak 112 orang dengan rincian 76 orang narapidana narkoba dan 36 orang narapidana dengan kasus pidana umum. Kemudian narapidana dengan klasifikasi *non medium security* adalah sebanyak 545 orang dengan rincian 504 orang narapidana narkoba dan 41 orang narapidana dengan kasus pidana umum. Sisanya sebanyak 82 orang masih berstatus tahanan yang masih belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari total 739 WBP di Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak, 74% diantaranya yaitu sebanyak 545 orang adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*. Hal ini kemudian menjadi masalah sebab akan berkaitan dengan pola pengamanan dan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang bersangkutan, serta juga akan berhubungan dengan hak-hak bagi narapidana tersebut.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bahwa Lapas *Medium Security* merupakan Lapas dengan perlakuan yang menitik beratkan pada persiapan pengembalian narapidana ke masyarakat dan narapidana sebagai subyek diperkuat dengan adanya pembinaan yang mengarahkan pada minat dan bakat yang menggali potensi narapidana untuk di kembangkan, dan pola pembinaan yang di pakai Lapas Medium Security yaitu dengan melakukan asimilasi dan pemagangan

terhadap narapidana. Sedangkan Lapas *Maximum Security* merupakan klasifikasi Lapas yang menekankan pada pola pembinaan untuk mendorong narapidana agar taat dan tertib hukum, sadar akan perbuatan pelanggarnya dan menginternalisasi sikap dan perilaku disiplin, dan pola pembinaan yang diterapkan dengan metode observasi terbatas.

Tentu terdapat perbedaan signifikan terkait pola pengamanan dan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana antara Lapas *Medium Security* dan Lapas *Maximum Security*. Apabila Lapas *Maximum Security* lebih menitikberatkan pada perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin, maka pada Lapas *Medium Security* selain mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib, pola pembinaan yang dilakukan juga menitikberatkan pada peningkatan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana. Pola pengamanan pada Lapas *Maximum Security* juga lebih ketat jika dibandingkan dengan Lapas *Medium Security*, untuk membentuk kedisiplinan narapidana.

Penempatan narapidana yang tidak sesuai dengan klasifikasinya seperti halnya yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak akan berimplikasi negatif, sebab pola pengamanan dan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang bersangkutan tidak sesuai dengan klasifikasinya. Lebih jauh lagi, kesalahan penempatan ini juga akan berhubungan dengan hak-hak yang akan diterima oleh narapidana tersebut.

Dengan longgarnya pola pengamanan maupun program pembinaan dan hak-hak yang diberikan kepada narapidana dengan klasifikasi *non medium security* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, maka efek jera akan sulit diberikan kepada narapidana tersebut, sehingga kecenderungan pengulangan tindak pidana kembali maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa pidana di dalam Lapas akan semakin besar.

Permasalahan ini menarik untuk diteliti untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, apakah sudah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sebagaimana tujuan dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yaitu untuk menumbuhkan kesadaran pelanggar hukum atas kesalahannya, adanya perubahan perilaku dari pelanggar hukum, dan menurunnya residivis pelanggar hukum. Sehingga WBP mendapatkan pola pembinaan dan pengamanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta hak-hak WBP dapat terpenuhi secara maksimal. Tujuan akhirnya adalah agar WBP ketika bebas dapat berdaya kembali, memiliki karakter dan kompetensi untuk bertahan dalam kondisi apapun, serta tidak mengulangi tindak pidana, bahkan mereka dapat turut membangun negara.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DALAM PENEMPATAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NOMOR 35 TAHUN 2018 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang berarti tentang implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana

berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, UPT Pemasyarakatan lainnya, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen didalamnya.

D. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁷

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Implementasi

⁷ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, Hal.21.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.⁹

2. Revitalisasi

Revitalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian lainnya bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan yang belum maksimal. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.¹⁰

3. Pemasyarakatan

⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal.70.

⁹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal.56.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, Hal.284.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

4. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di LAPAS.¹¹

5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 293.

Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
- b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pengertian Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Untuk optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, perlu dilakukan penataan dan

pembaharuan manajemen pemasyarakatan. Sehingga dalam melakukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, perlu melaksanakan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini digunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Tujuan Pidanaaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidanaaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu: ¹²

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal.3.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan mengenai tujuan ppidanaan, dimana ppidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian pada Pasal 52 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Tujuan ppidanaan yang termaktub dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pemidanaan dalam RKHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.¹³

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan *subjektif strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

¹³ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal.15-16.

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁴ Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁵

Jadi dalam teori ini pembalasan ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁶

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.105.

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.142.

¹⁶ Ibid, Hal.142.

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
 - 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
- b) Teori Relatif atau Teori Tujuan
- Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁷

¹⁷ Ibid, Hal.143.

Mengenai tujuan–tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: ¹⁸

1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat- beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang–orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini, yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut–nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana

¹⁸ Ibid, Hal.143.

maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:¹⁹

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁰ Artinya penjatuhan pidana

¹⁹ Ibid, Hal.106-107.

²⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal.19.

beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: ²¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa: ²²

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya

²¹ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal.162.

²² Ibid, Hal.162.

yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²³

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²⁴

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk pelaku kejahatan sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

²³ Ibid, Hal.163.

²⁴ Ibid, Hal.164.

2. Teori Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Revitalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian lainnya bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan yang belum maksimal. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Sedangkan pengertian Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Sejak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendorong implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berbenah diri. Mekanisme kerja pada seluruh UPT Pemasyarakatan harus korelatif dengan aturan perundang-undangan sebagai substansi hukum agar Pemasyarakatan mampu bekerja optimal dan efektif dalam merekayasa kultur hukum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Penataan dan pembaruan

manajemen Pemasyarakatan diperlukan untuk mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia sehingga tujuan pembinaan, yaitu narapidana tidak mengulang perbuatan hukum serta mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha dapat tercapai.

Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, setiap WBP yang sedang menjalani sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap dilindungi hak asasinya. Pelayanan dengan pendekatan penegakan HAM dalam pembinaan di Rutan dan Lapas menjadi sesuatu yang sangat penting karena negara berkewajiban melindungi dan menegakkan hak-hak asasi para WBP. WBP merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi, khususnya hak mendapatkan kebebasan sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka. Namun, mereka tetap dapat memiliki hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Salah satu prinsip fundamental HAM adalah kesetaraan dan persamaan hak atau prinsip nondiskriminasi yang dijamin negara dan menempel di semua dimensi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam filosofi Pemasyarakatan, tujuan pemidanaan tidak hanya melindungi masyarakat, melainkan pula melindungi pelanggar hukum.

Peran Pemasyarakatan sangat esensial dalam membangun mekanisme kontrol sosial dan rekayasa sosial karena kehidupan sosial WBP di Lapas dan Rutan diatur oleh norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam jangka waktu tertentu serta diawasi oleh sistem atau organisasi sehingga kebiasaan mereka yang bersifat negatif dapat berubah. Setiap

WBP diharapkan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan mengakomodir nilai-nilai HAM milik WBP dengan mengklasifikasikan mereka berdasarkan karakteristik dan perubahan perilaku.

Adanya Revitalisasi Pemasyarakatan makin menguatkan peran Litmas dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemasyarakatan karena revitalisasi mengelompokkan Lapas berdasarkan tingkat risiko, yaitu Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*. Setiap WBP mulai dari tahanan, narapidana, dan Klien Pemasyarakatan akan dibuatkan Litmas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan dan perubahan perilaku WBP.

Ketentuan dalam Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan meliputi Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien, serta Pengelolaan Basan dan Baran. Setiap tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas untuk mengukur tingkat risiko terpidana. Mereka akan di-skrining menggunakan Instrumen Skrining Penempatan Narapidana (ISPN) untuk menempatkan mereka pada tingkat klasifikasi

Lapas sesuai kriterianya. Penggunaan ISPN dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atas dasar permohonan yang dikirimkan pihak Rutan kepada Balai Pemasyarakatan di mana skrining yang dilakukan dituangkan dalam bentuk Litmas Penempatan.

Narapidana yang berada di Lapas akan mendapatkan pembinaan untuk perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Program pembinaan kepribadian dalam Lapas meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual, konseling psikologi, serta rehabilitasi. Pada Lapas *Medium Security* misalnya, narapidana diberikan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sikap dan perilaku narapidana dicatat oleh Wali Pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku narapidana. Laporan tersebut digunakan sebagai sumber data bagi PK dalam penilaian dan penyusunan Litmas. Pemindahan narapidana dapat dilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Revitalisasi Pemasyarakatan diharapkan menumbuhkan kesadaran pelanggar hukum atas kesalahannya, adanya perubahan perilaku dari pelanggar hukum, dan menurunnya residivis pelanggar hukum. Oleh karena itu, seluruh petugas Pemasyarakatan harus memahami tugas dan fungsinya masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. WBP ketika bebas dapat berdaya kembali, memiliki karakter dan

kompetensi untuk bertahan dalam kondisi apapun, serta tidak mengulangi tindak pidana, bahkan mereka bisa turut membangun negara.

3. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Pemasyarakatan di Indonesia memiliki arti sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sementara Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Ide pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan

istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila.²⁵

Sistem pemasyarakatan memiliki tempat untuk membina narapidana yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memiliki arti sebagai sebuah tempat untuk membina narapidana yang didasari dengan norma-norma Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat agar narapidana dapat menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan terus berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif, yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dari perspektif keilmuan politik hukum, pemasyarakatan telah mengalami perkembangan kebijakan sesuai era-nya. Transformasi sistem

²⁵ Andri Rinanda Ilham, *Op.cit*, Hal.2.

perlakuan terhadap narapidana yang bersifat penjeratan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*) menjadi sistem pemasyarakatan (*correction*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum pemasyarakatan yang menginginkan fungsi pemidanaan dapat mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.²⁶

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya,

²⁶ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Op.cit*, Hal.3.

berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai asas dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, antara lain:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Sementara itu fungsi pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, yaitu:

- a. Pelayanan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
- b. Pembinaan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar

- proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
- d. Perawatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
 - e. Pengamanan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan;
 - f. Pengamatan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel,*

Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.²⁷ Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan

²⁷ Sanapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.27.

pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yang tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.²⁸

Penelitian yuridis empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan

²⁸ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal.18.

pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hal.14.

a. Penelitian Pustaka ((*Library Research*))

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari, Undang-undang tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.³⁰

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal.137.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.³¹

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.³²

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³³

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan

³¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, Hal.58.

³² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal 3.

³³ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hal.209.

Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.³⁴ Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
4. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi sebanyak 2 (dua) orang.
5. Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sebanyak 3 (tiga) orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

³⁴ Ibid, Hal.53.

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi sebanyak 2 (dua) orang, dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dokumentasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan

³⁵ Lexy J. Moleong, *Op.cit*, Hal.186.

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Tentang Lembaga Pemasarakatan dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Lembaga Pemasarakatan, Pengertian Narapidana, Penggolongan Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana, serta Pembinaan terhadap Narapidana.

BAB III Tinjauan mengenai implementasi dan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang meliputi tinjauan mengenai implementasi, pengertian revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, dasar hukum, cakupan aspek dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, tujuan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, dan penerapan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan pada umumnya.

BAB IV Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan faktor-faktor yang menghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam Undang-undang Pemasyarakatan tersebut dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan yang saat ini digunakan adalah untuk mewujudkan bahwa pidana penjara tidak hanya sekedar penjeraan, melainkan sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Konsep

pemasyarakatan tersebut tujuan akhirnya adalah menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai asas dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, antara lain:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

h. profesionalitas.

Sementara itu fungsi pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, yaitu:

- a. Pelayanan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
- b. Pembinaan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
- d. Perawatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
- e. Pengamanan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan;
- f. Pengamatan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

B. Pengertian Narapidana

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan KUHAP menyatakan bahwa terpidana adalah “seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.³⁶

³⁶ Edy Pranoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.412.

Selanjutnya Wilson di dalam bukunya Lubis mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.³⁷

Kemudian menurut Dirjosworo di dalam bukunya Lubis Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³⁸

Pada Pasal 1 angka (6) UU RI No. 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut menurut Gresham M. Sykes pidana penjara bersifat *Long and Painfull* yang berarti lama dan menyakitkan dan mengalami beberapa pembatasan atau kehilangan *The Pains of Imprisonment*, diantaranya adalah:³⁹

³⁷ Lubis, *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Inti Sejahtera, Jakarta, 2011, Hal.81.

³⁸ Dirjosworo, *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana*, Lantera, Bandung, 2010, Hal.73.

³⁹ Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, Hal.128.

- a. *The loss or deprivation of liberty* (Kehilangan kebebasan bergerak).
- b. *The loss or deprivation of goods and services* (Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan).
- c. *The loss or deprivation of heterosexual relationships* (Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis).
- d. *The loss or deprivation of autonomy* (Kehilangan kebebasan menentukan kehendak).
- e. *The loss or deprivation of security* (Kehilangan rasa aman).

Adapun Narapidana yang menghuni Lembaga pemasyarakatan di kelompokkan atas tiga kelompok yaitu:

- a. Narapidana dewasa, adalah narapidana yang berusia 18 tahun keatas.
- b. Narapidana anak, adalah narapidana yang berusia 18 tahun ke bawah dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.
- c. Narapidana wanita, adalah narapidana yang berjenis kelamin wanita dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.

C. Penggolongan Narapidana

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Demikian juga dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab,

menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma yang dalam hukum pidana mulai dari peradaban (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan aliran perlindungan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran tentang konsep dasar pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia sebagaimana tersebut diatas.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi kebelakang, bergeser kearah gagasan/ide membina yang berorientasi kepada sistem pemasyarakatan. Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan

dibina dan diharapkan setelah habis masa pidananya, keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang baik.

Pembinaan bagi narapidana merupakan sebuah sistem yang mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setidaknya ada 14 (empat belas) komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.⁴⁰

Dalam sistem baru pembinaan bagi narapidana, perlakuan terhadap narapidana diterapkan bukan hanya sebagai subyek melainkan juga sebagai objek, dimana subyek tersebut sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek, karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan, baik yang dirumuskan secara tunggal maupun yang dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pidana penjara masih merupakan salah satu sanksi yang menjadi primadona oleh perumus undang-

⁴⁰ C.I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal.5.

undang dalam setiap perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan efek penjeraan.

Bahkan pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo antara lain:

1. Pertama, pidana tetap menjadi pidana yang beorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan kedalam sepuluh butir prinsip pemasyarakatan.
2. Kedua, pelaksanaan penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan teori pemidanaan.
3. Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapus pidana penjara.
4. Keempat, sitem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan pembinaan, serta komponen masyarakat serta budaya yang ada disekitarnya.
5. Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tatacara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan bagi kepentingan

masyarakat dan individu narapidana melalui upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.⁴¹

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap narapidana dijalankan dengan pembinaan melalui proses pentahapan baik *proto type due purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum security.

Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, narapidana dikelompokkan atas dasar: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 sangat diperlukan dari segi keamanan dan segi pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya, di UPT Pemasyarakatan tidak sesuai dengan isi 36 ayat (4) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, karena kondisi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Hal ini menyebabkan penggolongan dan penempatan narapidana berdasarkan umur, maupun jenis kelamin tidak dapat terwujud.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.91.

D. Hak dan Kewajiban Narapidana

1. Hak-Hak Narapidana

Secara umum Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia yang lahir bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami, tanpa hak asasi manusia seseorang tidak dapat hidup.⁴² Walaupun seseorang berstatus sebagai narapidana, tetap mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Namun untuk sementara waktu, akibat perbuatannya sebagian hak-haknya dirampas oleh negara sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, menjelaskan beberapa hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan member informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih
6. Jaminan sosial;

⁴²Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. Hal.125.

7. Hak memilih pekerjaan;
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
11. Kebebasan dalam kebudayaan;

Dari beberapa hak yang disebutkan diatas merupakan bagian hak narapidana yang dirampas oleh negara dalam kurun waktu tertentu selama narapidana masih menjalani hukumannya. Selain itu, juga terdapat beberapa hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Namun pemberian hak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

2. Kewajiban Narapidana

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu hukum, kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang harus dilaksanakan. Bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 antara lain:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Kewajiban narapidana juga diatur dalam

Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan dalam beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan.
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas.
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Selain hak dan kewajiban narapidana, terdapat pula beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang narapidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.

- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemsyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemsyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.

- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemsarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemsarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

E. Pembinaan Terhadap Narapidana

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dilakukan oleh petugas pemsyarakatan yang terdiri atas:

a. Pembina Pemsyarakatan. Pembina pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas.

b. Pengaman Pemsyarakatan. Pengaman pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas.

c. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Pembinaan terhadap narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang wujudnya berupa:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat (asimilasi)
- h. Keterampilan kerja, dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Untuk melaksanakan kegiatan seperti tersebut diatas dilakukan melalui tiga tahap antara lain:

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi.
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.



BAB III

TINJAUAN MENGENAI IMPLEMENTASI DAN REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Mengenai Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴³ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.⁴⁴

Lebih lanjut, implementasi dari suatu kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti

⁴³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal.70.

⁴⁴ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal.56.

proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.⁴⁵

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan

⁴⁵ Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal.21.

publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: ⁴⁶

1. Proses kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya;
2. Pencapaian tujuan kebijakan, *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi: ⁴⁷

1. *Interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
2. *Type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
3. *Extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
4. *Site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,

⁴⁶ Ibid, Hal.179.

⁴⁷ Ibid, Hal.180.

5. *Program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
6. *Resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.⁴⁸

2. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi

Konsep kebijakan publik pada umumnya merupakan penyelesaian masalah yang ada dimasyarakat dengan langkah-langkah yang tertentu. Kebijakan publik dibuat oleh *stakeholders* dengan perannya masing-masing dan diimplementasikan terutama oleh Pemerintah. Kebijakan publik sendiri menurut Thomas R. Dye memberikan pengertian kebijakan publik sebagai “*is what ever government choose to do or not to do*” (apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Konsep tersebut sangat luas arena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan ketika menghadapi suatu masalah publik. James E. Anderson sebagaimana

⁴⁸ Ibid.

dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).⁴⁹

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek menurut Thoha, yakni:⁵⁰

1. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan Pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Berkenaan dengan proses implementasi kebijakan merupakan rangkaian langkah penting dalam pemecahan permasalahan. Dalam implementasi kebijakan akan ada *output* dari kebijakan publik. *Output* dari

⁴⁹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, Jakarta, 2014, Hal.4.

⁵⁰ Suharto, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal.2.

kebijakan tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan awal ditetapkan kebijakan. Kemudian, muncul suatu evaluasi untuk mematangkan kembali kebijakan publik sehingga dapat memecahkan permasalahan masyarakat. Perlu ditekankan, proses implementasi kebijakan harus secara maksimal dikelola dengan berbagai sumber daya dan sarana yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Ada beberapa pendapat terkait dengan implementasi kebijakan, banyak ahli yang berkontribusi terkait dengan konsep implementasi. Implementasi merupakan suatu proses dalam tercapainya kebijakan yang saling berkaitan dengan kepentingan publik. Secara umum, implementasi merupakan pelaksanaan atas perencanaan yang telah disetujui sebelumnya. Menurut teori Jones: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tindakan yang dimaksud dalam rangka merealisasikan suatu rencana dengan strategi yang efektif.

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial untuk menilai diterima tidaknya kebijakan. Memang perlu adanya

optimalisasi dalam implementasi agar berjalan secara linear dengan yang diharapkan. Peran penting implementasi dalam proses penerapan kebijakan, tidak hanya dilakukan organisasi publik, swasta pun juga menerapkannya. Tidak terlalu salah menyatakan bahwa implementasi pokok dari suatu keputusan yang berupa aksi atau tindakan yang terencana untuk tercapainya tujuan atau perubahan tertentu. Keputusan atau kebijakan yang bagus tanpa adanya implementasi hanya sekedar sebuah perencanaan yang tersimpan dan tidak bermanfaat.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Stella Theodoulou dal *Public Policy: The Essential readings* mengemukakan bahwa kebijakan publik terbagi atas 6 (enam) tahapan yaitu:⁵¹

1. *Problem recognition* (perumusan masalah): Masalah yang berpotensi untuk masuk ke dalam agenda kebijakan publik yang diakui;
2. *Agenda setting*: Masalah publik yang layak untuk diperhatikan khusus yang dapat masuk ke dalam agenda pemerintahan;
3. *Policy formulation* (formulasi kebijakan): Berbagai kebijakan yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah yang sebelumnya telah menjadi agenda pemerintah;
4. *Policy adoption* (penentuan kebijakan): Kebijakan resmi yang telah disepakati;

⁵¹ Defa Jeni dan Faturrahman Nariswari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur, <https://media.neliti.com/media/publications/98307-ID-none.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

5. *Policy implementation* (implementasi kebijakan): Penerapan dan penindakan suatu kebijakan publik yang telah disepakati;
6. *Policy analysis and evaluation*: menganalisis dan mengevaluasi apakah penerapan kebijakan telah terlaksana dengan efektif.

Dalam lingkup kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran tertentu untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Memang dalam melaksanakan kebijakan publik pemerintah sebagai implementator tetapi harus ada dukungan dari pihak lainnya. Karena untuk mencapai tujuan perlu sumber daya dan sarana tertentu untuk melaksanakan kebijakan. Perlu diketahui, bentuk kebijakan publik harus dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengikat dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Dengan bentuk peraturan perundang-perundangan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Walaupun demikian, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang sebagai pihak pelaksana, masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya. Proses ini memang menyangkut banyak aktor kepentingan (*stakeholders*) tidak hanya dari pemerintah karena kebijakan yang dibuat dipengaruhi oleh pihak diluar pemerintah. Disinilah pentingnya implementasi bahwa banyak permasalahan yang perlu dipecahkan. Tetapi, dalam praktiknya ada beberapa faktor yang

mempengaruhi implementasi agar kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:⁵²

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur akan terjadi multi interpretasi dan menimbulkan konflik;
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia;
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
4. Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program;
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak,

⁵² A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal.99-101.

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan;

6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Selanjutnya menurut Purwanto dan Sulistyastuti, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu:

53

1. Kualitas kebijakan yaitu kejelasan tujuan, kejelasan *implementor* atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasarannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

⁵³ Arif Sirajudin Ilham, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik 4, No.1 (2014), Hal. 4-5.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas *implementor* (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hierarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan dan adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam setiap tahap pembentukannya memerlukan perencanaan yang matang. Dan harus melihat kondisi dan situasi di lapangan sebagai subyek kebijakan itu sendiri. Tidak kalah pentingnya proses dari implementasi kebijakan yang harus sesuai dengan tujuan dan sasaran dibentuknya kebijakan.

B. Pengertian Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan bagi masyarakat awam masih dikenal dengan penjara atau pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan. Dari perspektif keilmuan politik hukum, pemasyarakatan telah mengalami perkembangan kebijakan sesuai era-nya. Transformasi sistem perlakuan terhadap narapidana yang bersifat penjeratan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*) menjadi sistem pemasyarakatan (*correction*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum pemasyarakatan yang menginginkan fungsi pemidanaan dapat mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Seiring dengan perkembangan pembangunan sistem pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai penjara bagi terpidana melainkan pada kenyataannya tugas pokok dan fungsinya juga termasuk pemenuhan pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan negara, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sebab itu sub-sub sistem daripada sistem

pemasyarakatan bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja yang melaksanakan pembinaan, tetapi ada juga Rumah Tahanan Negara yang diperuntukkan pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara yang diperuntukkan kegiatan perawatan barang-barang rampasan negara kepemilikan warga binaan atau yang dijadikan sebagai barang bukti, dan Balai Pemasyarakatan yang diperuntukkan sebagai pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Namun kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang belum optimal yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berdampak pada kualitas perlakuan terhadap tahanan dan narapidana yang pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah taktis yang muncul ke permukaan, seperti masih adanya kerusuhan di Lapas/Rutan, jaringan peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas, tumbuhnya ide-ide radikal, diskriminasi pelayanan, *overcrowded*, dan masalah-masalah lainnya yang sangat mengganggu dalam pencapaian tujuan dari pemasyarakatan.⁵⁴ Menyikapi hal ini, Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 35 Tahun 2018.

Dalam Permenkumham tersebut, disebutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimisasi

⁵⁴ Yuliyanto, dkk. *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021, Hal.3.

penyelenggaraan pemsyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Tantangan pemsyarakatan yang semakin kompleks mengindikasikan semakin perlunya penataan kembali peran dan fungsi pemsyarakatan sehingga memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan langkah yang akan diambil kedepan.

Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi pemsyarakatan dalam setiap tahapan baik dalam pra ajudikasi, ajudikasi, maupun *post* ajudikasi yang merupakan suatu kesatuan proses, saat ini proses bisnisnya dirasa belum optimal dan tidak sistemik. Melihat praktik penyelenggaraan pemsyarakatan dari mulai pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, dan pengelolaan Baran dan Basan belum mencerminkan sebagai suatu sistem perlakuan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena belum dipahaminya prosedur dan mekanisme revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan.

C. Dasar Hukum Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

D. Cakupan Aspek Dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan mencakup 4 (empat) aspek pengaturan utama, yaitu pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien dan pengelolaan barang sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran). Pelayanan yang diberikan terhadap tahanan selaras dengan pelayanan yang sesuai dengan hasil *assessment* dan penelitian kemasyarakatan terhadap tahanan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian disesuaikan dengan hasil *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan dari narapidana, selain juga memperhatikan karakter individual sesuai minat, bakat dan kompetensi yang dimiliki sehingga narapidana memiliki bekal di saat reintegrasi sosial ke tengah masyarakat.⁵⁵

Lebih lanjut keempat aspek pengaturan utama revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Revitalisasi Pelayanan Tahanan dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pelayanan Tahanan dalam pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Layanan yang diterima tahanan meliputi layanan kepribadian yang mencakup kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, konseling psikologi dan

⁵⁵ Ibid. Hal.4.

rehabilitasi, dan pelayanan hukum yang mencakup konseling hukum dan penyuluhan hukum. Saat ini Ditjen PAS sudah mengembangkan layanan informasi untuk meningkatkan kualitas layanannya melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dapat diakses secara *online*. Pelayanan tahanan menekankan prinsip hak asasi manusia walaupun ada batasan hak ketika menjalani pemidanaan.

2. Revitalisasi Pembinaan Narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana meliputi 2 (dua) aspek yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pembinaan mental dan jasmani untuk memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Kemudian, pembinaan kemandirian mencakup pembinaan keterampilan dan bimbingan kerja. Untuk pembinaan kemandirian berfokus pada pengembangan bakat dan potensi dari setiap WBP untuk meningkatkan skill yang dimiliki sebagai bekal nanti setelah bebas. Dengan pembinaan

kemandirian, WBP bisa menghasilkan barang dan jasa sebagai bekal untuk memperbaiki taraf hidupnya.

3. Revitalisasi Pembimbingan Klien dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi Pembimbingan Klien dalam pelaksanaan penilaian perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan masyarakatan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan, disebutkan pengertian pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan. Bimbingan kepada WBP (klien masyarakatan) dilakukan oleh Pembimbing Masyarakatan. Menurut Abintoro Prakoso pembimbing masyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing masyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien masyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.⁵⁶ Menurut Permenpan RB No. 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakatan, Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan

⁵⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hal.116.

kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan yang meliputi; penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Sesuai Permenkumham No. 35 Tahun 2018, revitalisasi pembimbingan klien dilaksanakan dalam kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka reintegrasi sosial. Selain itu revitalisasi pembimbingan klien juga terkait dengan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dipergunakan untuk: 1) Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai klasifikasi; 2) Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas; dan 3) Memberikan rekomendasi untuk pemindahan narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

4. Revitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Basan dan Baran dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi pengelolaan Basan dan Baran dalam meningkatkan jaminan perlindungan atas barang bukti yang disita dan/atau dirampas agar terjaga nilai dan keutuhan.

Revitalisasi yang dimaksud menekankan pada pengelolaan fisik dan pengelolaan administrasi Basan dan Baran. Sesuai Permenkumham

Nomor 16 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Basan dan Baran

Pasal 1 Pengelolaan administrasi Basan dan Baran adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Pengelolaan fisik Basan dan Baran adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Bara. Pengelolaan Basan dan Baran bertujuan untuk menjaga dan menjamin keutuhan Basan dan Baran baik dari segi jenis, kadar, kualitas dan kuantitasnya.

Berdasarkan konsep revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, klasifikasi Lapas dibedakan berdasarkan karakteristik tingkat risiko narapidana, antara lain sebagai berikut:

1. Lapas *Super Maximum Security*

Lapas *Super Maximum Security* merupakan klasifikasi Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat resiko tinggi. Sebagaimana di dalam aturan revitalisasi pemasyarakatan unsur yang mengklasifikasikan narapidana bersiko tinggi meliputi narapidana tersebut beresiko membahayakan keamanan negara dan atau membahayakan keselamatan masyarakat. Tujuan pemenjaraan pada tahap *Super Maximum Security* adalah memunculkan kesadaran diri narapidana yang menitik beratkan pada berubahnya sikap dan perilaku narapidana yang berimplikasi pada penurunan tingkat resiko dan melindungi masyarakat. Dalam sistem pembinaannya metode yang digunakan adalah pemisahan

individual. Penempatan narapidana di tempatkan masing-masing satu kamar atau *one men one cell*. Dalam hal pembatasan, narapidana yang berada dalam tahap ini tidak diberikan hak reintegrasi seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

2. Lapas *Maximum Security*

Lapas *Maximum Security* merupakan klasifikasi Lapas yang menekankan pada pola pembinaan untuk mendorong narapidana untuk taat dan tertib hukum, sadar akan perbuatan melanggarnya dan menginternalisasi sikap dan perilaku disiplin. Narapidana yang di tempatkan pada tahap ini merupakan narapidana yang di pindahkan dari Lapas *Super Maximum Security* yang memenuhi syarat dengan turunya tingkat resiko dan perubahan perilaku yang di dasarkan pada Litmas dan rekomendasi pada Sidang TPP. Pola pembinaan yang diterapkan dengan metode observasi terbatas, dimana penempatan narapidana sudah disatukan dengan narapidana yang lain atau di kelompokkan. Pada tahap ini, narapidana tidak di batasi hak reintegrasinya akan tetapi tetap mempertimbangkan ketentuan dan Litmas serta rekomendasi pada sidang TPP.

3. Lapas *Medium Security*

Lapas *Medium Security* merupakan Lapas dengan perlakuan yang menitik beratkan pada persiapan pengembalian narapidana ke masyarakat dan narapidana sebagai subyek diperkuat dengan adanya pembinaan yang

mengarahkan pada minat dan bakat dengan menggali potensi narapidana untuk di kembangkan. Dimana dalam perlakuannya narapidana dapat mengembangkan diri yang selaras dengan hak mengembangkan diri. Oleh karena itu di dalam metode pembinaan narapidana guna megoptimalkan potensi terdapat klasifikasi pembinaan, yaitu Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan, dan Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir. Sehingga pola yang di pakai Lapas *Medium Security* yaitu melakukan asimilasi dan pemagangan terhadap narapidana.

4. Lapas *Minimum Security*

Lapas *Minimum Security* merupakan Lapas dengan perlakuan yang menitikberatkan pemberian reintegrasi dan output pembinaan yang mengarahkan pada hasil produksi barang atau jasa berskala industri. Oleh karena itu narapidana diberikan kelonggaran dalam pengamanan dan diberikan kepercayaan serta tanggung jawab karena perubahan sikap dan perilaku. Hal ini dilakukan untuk memotivasi narapidana untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitasnya. Perwujudan Lapas *Minimum Security* ialah Lapas terbuka. Dimana dalam konsep yang diterapkan Lapas terbuka dengan *Community Based Corrections* yakni metode pembinaan dengan melibatkan unsur masyarakat serta dengan memberikan pengamanan yang lebih longgar bahkan tanpa jeruji besi layaknya Lapas pada umumnya yang bertujuan *reintegration* (penyatuan kembali) dengan masyarakat.

E. Tujuan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
2. Meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
3. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
5. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Menilik tujuan dan cakupan dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, proses pemasyarakatan narapidana dimulai dari pelayanan tahanan yang dilakukan disaat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maupun pada saat proses persidangan. Setelah seseorang dinyatakan bersalah oleh Hakim sehingga ditempatkan di Lapas dan berstatus narapidana, pada saat itu narapidana tersebut berhak memperoleh program-program pembinaan di dalam Lapas. Pada dua tahapan ini (proses persidangan dan setelah berstatus narapidana), Pembimbing Kemasyarakatan sangat berperan dalam melakukan Litmas kepada tahanan maupun narapidana. Litmas ini penting dilakukan karena menentukan tahanan/narapidana untuk ditempatkan sesuai dengan tingkat risikonya pada salah satu Lapas yang telah ditetapkan dengan 4 (empat)

klasifikasi, yaitu *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, *Medium Security*, maupun *Minimum Security*. Selain menentukan penempatan narapidana melalui Litmas terkait *risk assessment*, Litmas terkait *need assessment* juga menentukan program pembinaan yang tepat untuk narapidana.

F. Penerapan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan Pada Umumnya

Dalam rangka mengimplementasikan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2019 telah menetapkan *pilot project* Lapas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security*, *Medium Security*, dan *Minimum Security*. Namun demikian, kondisi saat ini, dalam pengimplementasian revitalisasi pemasyarakatan masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (Lapas, Rutan, Bapas dan Rupbasan). Permasalahan tersebut antara lain:

1. Permasalahan di Lapas yaitu ada beberapa Lapas yang sudah ditetapkan sebagai Lapas *Maximum Security* akan tetapi masih menjalankan fungsinya sebagai Lapas *Medium Security*. Selain itu, ada juga Lapas yang sudah ditetapkan sebagai Lapas *Super Maximum Security*, tetapi belum menjalankan fungsinya sebagai Lapas *Super Maximum Security*.
2. Permasalahan di Rutan, dalam melaksanakan revitalisasi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan tahanan masih juga memiliki permasalahan,

diantaranya lambannya tanggapan/respon oleh Bapas dalam menanggapi surat permintaan Litmas tahap untuk program pelayanan tahanan dan Litmas penempatan yang dimintakan oleh pihak Rutan. Kemudian dalam pelaksanaan mutasi narapidana masih belum sesuai dengan Pasal 7 Permenkumham No. 35 Tahun 2018, dimana narapidana yang dipindahkan belum dilitmas terlebih dahulu. Karena fungsi Litmas ini untuk mengklasifikasi penempatan narapidana pada Lapas *Super Maximum Security*, *Maximum Security*, dan *Medium Security*.

3. Permasalahan di Balai Pemasyarakatan (Bapas), dimana dalam menjalankan fungsi Bapas terdapat peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Peran PK sangat strategis yaitu mempunyai tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan *post* ajudikasi terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum. PK harus melakukan penilaian tingkat risiko terhadap tahanan dan narapidana yang didasarkan hasil Litmas. Hasil Litmas ini nantinya akan menentukan narapidana untuk ditempatkan pada Lapas beserta pembinaannya. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh PK dalam melaksanakan tugasnya, seperti peran PK belum optimal; kualitas Litmas yang masih perlu ditingkatkan; jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang saat ini mencapai 1:43, sedangkan kondisi idealnya adalah 1:5; dan permasalahan berikutnya adalah wilayah kerja yang terlalu luas.⁵⁷

⁵⁷ Ibid. Hal.8.

4. Permasalahan di Rupbasan, dimana ditemukan bahwa belum ada standarisasi penataan/pengelolaan barang sitaan maupun barang rampasan negara. Selain itu, juga ditemukan benda atau barang-barang sitaan yang tidak bertuan sehingga mengakibatkan barang tersebut terbengkalai dan mengalami penurunan nilai ekonomi. Dukungan SDM yang ada di Rupbasan juga tidak sepenuhnya kompeten dan tidak memadai dalam merawat dan menilai spesifik barang-barang rampasan atau sitaan negara tersebut.⁵⁸



⁵⁸ Ibid.

BAB IV

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DALAM
PENEMPATAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PERMENKUMHAM RI NOMOR 35 TAHUN 2018 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIB MUARA SABAK**

A. Implementasi Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara

– Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan $\pm 6.760 \text{ M}^2$ dan luas bangunan 12.700 M^2 dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
- b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
- c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
- d) Bangunan Poliklinik;
- e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
- f) Bangunan Dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP;
- g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
- h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
- i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah akumulatif

penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita . Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan. Di bawah ini merupakan struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak:

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Sumber: *Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023.*

a. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum pembinaan terhadap narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan watak dan mental agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, serta menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan keterampilan untuk bekal saat kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, diketahui bahwa kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:⁵⁹

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵⁹ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 02 Agustus 2023.

2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. intelektual;
4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;
7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. keterampilan kerja; dan
9. latihan kerja dan produksi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak juga menerapkan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya, salah satu implementasinya dengan adanya program cuti mengunjungi keluarga.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan Jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka

disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatannya sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menuturkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk narapidana menjalankan hukuman yang diterima, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana. Sehingga ketika telah selesai menjalankan pidananya, narapidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan

pidana yaitu untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan.⁶⁰

Dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana selama menjalani kehidupan di dalam Lapas, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hak-haknya maka narapidana terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:⁶¹

1. Tahap pertama atau tahap *maximum security*, penelitian, dan pengenalan lingkungan, serta diterimanya Narapidana. Kemudian dijelaskan bahwa pembinaan pada tahap ini meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai hak-hak setiap Narapidana, tata tertib yang harus ditaati selama berada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
 - b. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, kesehatan serta penyuluhan keagamaan.
2. Tahap kedua atau *medium security* atau tahap asimilasi awal. Dalam tahap ini narapidana telah menjalani 1/3 (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya. Narapidana sudah dapat

⁶⁰ Dwi Hartono, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

⁶¹ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 02 Agustus 2023.

bekerja dan berolahraga di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas lapas.

3. Tahap ketiga atau tahap *minimum security* atau tahap asimilasi lanjutan. Pada tahap ini dimulai dari 1/2 (setengah) sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Dalam tahap ini, Narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar lapas tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar lapas bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas lapas melainkan berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas.
4. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir. Pada tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah melalui 1/2 (setengah) hingga 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Pembinaan dalam tahap ini dilakukan di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasarakatan (Bapas) yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemsarakatan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terkait dengan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan di bidang pelaksanaan kegiatan pembinaan di lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, beliau menuturkan bahwa:

“Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembinaan WBP di Lapas sabak adalah untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan sasaran pembinaan terhadap WBP sendiri antara lain adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya, sebagian, atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas keterampilan, dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani WBP.”⁶²

Berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dapat dilihat ketika narapidana telah kembali ke masyarakat. Narapidana juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tidak selamanya orang yang bersalah itu tidak dapat merubah kehidupannya kearah jalan yang benar. Memang cukup sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat dalam kejahatan, akan tetapi partisipasi mereka masih dapat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Maka cara yang dapat dilakukan untuk pendekatan terhadap mereka dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah dengan melakukan pembinaan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya, dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum serta dapat saling bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang pelaksanaan kehidupan yang lebih baik. Saat narapidana telah menjalani masa pidana di dalam Lapas, maka sudah selayaknya masyarakat menerima narapidana yang baru keluar dari Lapas di lingkungan tempat Narapidana tinggal dan turut membimbingnya.

⁶² Dwi Hartono, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

b. Mekanisme Penempatan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB

Muara Sabak

Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pada prinsipnya secara yuridis, ketentuan yang mengatur penempatan narapidana dan tahanan berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan status dari narapidana dan tahanan. Narapidana adalah status bagi seseorang yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkrahct*) dari suatu putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Sementara itu, tahanan merupakan status bagi seseorang yang sementara menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara regulatif pengaturan penempatan Narapidana mengharuskan narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sementara Tahanan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6.

Secara eksplisit Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa: Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Kemudian Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Perlu digarisbawahi istilah Rutan/Lapas (sebagai

tempat) serta Narapidana dan Tahanan (sebagai status) karena pengaturan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menegaskan adanya kewajiban dan hak bagi tahanan maupun narapidana. Tahanan ditempatkan di Rutan sementara menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara narapidana ditempatkan di Lapas untuk kewajiban menjalani pidana atas perbuatannya (telah mendapat kekuatan hukum tetap) sekaligus mendapat hak untuk dibina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terkait dengan penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak beliau menuturkan:

“Di Lapas sabak, untuk narapidana yang baru biasanya berasal dari dua sumber. Pertama tahanan titipan yang sudah mendapatkan putusan pengadilan (*inkrahct*) dan dieksekusi ke Lapas Sabak sehingga berubah status menjadi narapidana. Tahanan titipan itu sendiri berasal dari dua wilayah yaitu Tanjabtim dan Muaro Jambi. Karena di kedua wilayah tersebut tidak terdapat Rutan, maka setelah P21, tahanan tersebut dipindahkan dari tahanan penyidik kepolisian ke Lapas Sabak dengan status tahanan titipan Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri. Kedua yaitu narapidana yang dimutasi (dipindahkan dari Lapas lain) ke Lapas Sabak. Untuk Lapas asal napi yang dipindahkan sejauh ini berasal dari Lapas yang berada di dalam wilayah Provinsi Jambi, seperti Lapas Jambi, Lapas Kuala Tungkal, Lapas Sarolangun, Lapas Muara Bulian, dan sebagainya. Proses penempatan narapidana dimulai dari melakukan pendaftaran dan penerimaan narapidana. Kemudian dilakukan *profiling* dan *assessment* dimana hasilnya akan diputuskan dibagian keamanan dan ketertiban oleh KPLP. Dalam proses *profiling* dan *assessment* narapidana dicatat identitas dan latar belakang kasus kejahatan untuk menentukan penempatan dan program pembinaan berdasarkan faktor-faktor yang mendukung terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Setelah ada hasil pengamatannya Ka. KPLP dibantu staff akan

menempatkan narapidana tersebut melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas Sabak.”⁶³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan narapidana baru di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berasal dari:

- 1) Tahanan titipan yang telah mendapatkan putusan pengadilan (*inkrahct*) dan dieksekusi ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sehingga berubah status menjadi narapidana;
- 2) Narapidana yang dimutasi (dipindahkan dari Lapas lain) ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Mekanisme penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain:

- 1) Melakukan pendaftaran dan penerimaan narapidana;
- 2) *Profiling* dan *assessment* dimana hasilnya akan diputuskan dibagian keamanan dan ketertiban oleh KPLP. Dalam proses *profiling* dan *assessment*, narapidana dicatat identitas dan latar belakang kasus kejahatan untuk menentukan penempatan dan program pembinaan bagi narapidana;
- 3) Setelah hasil pengamatan *profiling* dan *assessment* dikeluarkan, Kepala KPLP dibantu staff KPLP menempatkan narapidana melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

⁶³ Epan Arisandi, *Kepala KPLP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 03 Agustus 2023.

c. Analisis implementasi Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setelah mengetahui mekanisme penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pada tabel berikut ini diuraikan data jumlah narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan rincian narapidana kasus narkoba dan pidana umum dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023:⁶⁴

Tabel 4.1.
Jumlah Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2021 Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2023

No.	Tahun	WBP		Jumlah
		Narkotika	Pidana Umum	
1.	2021	707	127	834
2.	2022	619	90	709
3.	S/D AGT 2023	641	98	739

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah).

⁶⁴ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 02 Agustus 2023.

Untuk data klasifikasi narapidana berdasarkan tingkat risikonya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁶⁵

Tabel 4.2.
Data Klasifikasi Narapidana Berdasarkan Tingkat Risiko
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Tahun 2021 Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2023

No.	Tahun	Jumlah WBP	Medium Security			NonMedium Security			Tahanan
			Narkotika	Umum	Total	Narkotika	Umum	Total	
1	2021	834	119	59	178	536	27	563	93
2	2022	709	91	33	124	479	27	506	79
3	S/d Agt 2023	739	76	36	112	504	41	545	82

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023 (data diolah).*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa data narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 dari total 834 WBP sebanyak 563 narapidana atau 68% adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*. Kemudian pada tahun 2022 dari total 709 WBP sebanyak 506 narapidana atau 71% adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*. Dan data narapidana sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 dari total 739 WBP, 74% diantaranya yaitu sebanyak 545 orang adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*.

⁶⁵ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 02 Agustus 2023.

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan awal bahwa kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum dilaksanakan secara optimal. Terbukti dari banyaknya narapidana dengan klasifikasi *non medium security* yang ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang mana secara klasifikasi Lapas menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Kemenkumham RI Nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pemsyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security*, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak adalah Lapas dengan kategori Medium Security.

Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang menjelaskan bahwa terkait implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam kaitannya dengan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan, terkait proses penempatan narapidana baru, idealnya pengklasifikasian narapidana sudah dilakukan sejak tahap pra ajudikasi dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap tahanan dengan Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN). Namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan di Lapas Sabak karena minimnya anggaran dalam menjalankan program revitalisasi pemsyarakatan itu sendiri.

Berkaitan dengan situasi over kapasitas di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, juga berimbas pada penempatan tahanan narapidana yang tidak sesuai dengan klasifikasi akibat tingginya tingkat hunian Lapas. Overkapasitas ini juga disebabkan karena masih adanya tahanan yang sudah divonis oleh hakim namun belum dieksekusi. Hal ini berkaitan dengan proses eksekusi dari pihak Kejaksaan terhadap tahanan yang sudah mendapatkan putusan pengadilan (*inkrahct*) yang cenderung lambat dilaksanakan.

Selain itu, Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai pemasyarakatan Kelas II Jambi untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) penempatan terhadap tahanan maupun terhadap narapidana.

Terakhir, Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan sampai saat ini juga belum diterbitkan, sehingga mengindikasikan kebijakan ini seperti tidak berjalan, kecuali untuk UPT Pemasyarakatan yang berada di Pulau Nusakambangan. Begitu juga dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tersebut juga belum ada sampai sekarang.”⁶⁶

Untuk menggali lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terkait pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) penempatan narapidana, penulis melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Teddy Fitriawan, merupakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Jambi.
“Dalam kaitannya dengan kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, sebagai pembimbing kemasyarakatan peran kami tentu berada pada aspek Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang dimulai dengan *assessment* terhadap

⁶⁶ Dwi Hartono, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Wawancara 07 Agustus 2023.

narapidana. Namun kendala yang sampai saat ini masih dihadapi yaitu Bapas masih mengalami kekurangan SDM khususnya PK. Saat ini, jumlah SDM yang ada di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah sebanyak 62 pegawai. Dari total tersebut, sebanyak 43 pegawai adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Jika dibandingkan dengan total klien pemasyarakatan yang ada di dalam wilayah kerja Bapas Jambi yang terlalu luas, yaitu mencakup 6 UPT Pemasyarakatan, antara lain: LP Muara Bulian (305 WBP), LPKA Jambi (76 WBP), LPP Jambi (218 WBP), LP Kuala Tungkal (464 WBP), LPN Muara Sabak (739 WBP), dan LP Jambi (1.507 WBP) sehingga secara total adalah sebanyak 3.309 klien pemasyarakatan. Maka perbandingan antara PK dengan klien pemasyarakatan di wilayah kerja Bapas Kelas II Jambi adalah 1:77. Sementara kondisi ideal rasio perbandingannya adalah 1:5.”⁶⁷

2. Novriandi Dwi Putra, merupakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Jambi.

“Permasalahan yang paling utama terkait implementasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan pada aspek pembimbingan klien adalah pemahaman yang tidak sama antara Bapas, dan Lapas/Rutan, mengenai program revitalisasi pemasyarakatan. Ada beberapa Lapas di dalam wilayah kerja Bapas Kelas II Jambi yang meminta *assessment* oleh Bapas terkait klasifikasi penempatan narapidana, namun ada pula yang tidak mengirimkan usulan permintaan *assessment* penempatan sama sekali untuk dilakukan. Oleh karena itu sebaiknya harus ada satu pemahaman yang sama terlebih dahulu antara Ditjenpas, Kanwil Kemenkumham Jambi, Bapas dan Lapas/Rutan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing UPT Pemasyarakatan terkait kebijakan revitalisasi ini, misalnya untuk Bapas apakah cukup pemetaan saja atau Litmas. Karena sampai saat ini belum ada *grand design*, *roadmap*, dan rencana atau jadwal kegiatan yang merupakan turunan dari program revitalisasi pemasyarakatan pada pembimbingan klien, sebagai pedoman kerja Pembimbing Kemasyarakatan mulai dari permintaan Litmas, pelaksanaan Litmas, rekomendasi Litmas, sidang TPP, penempatan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan program, dan evaluasi sikap maupun perilaku narapidana.”⁶⁸

⁶⁷ Teddy Fitriawan, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jambi*, Wawancara 08 Agustus 2023.

⁶⁸ Novriandi Dwi Putra, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jambi*, Wawancara 08 Agustus 2023.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan rincian 1 (satu) orang tahanan yang belum mendapatkan putusan pengadilan (*inkrahct*), 1 (satu) orang narapidana yang sudah dilaksanakan eksekusi oleh pihak Kejaksaan, dan 1 (satu) orang narapidana pindahan (mutasi) dari Lapas lain, untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. E H BIN S (Alm), berusia 49 tahun, merupakan WBP yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 yang saat ini masih menjalani proses peradilan di tingkat kasasi dan ditahan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
 “Saya mulai ditahan di Polres Muaro Jambi sejak bulan Juni tahun 2022. Saya dipindahkan ke Lapas Sabak pada Bulan September tahun 2022 dan sampai saat ini masih menunggu putusan pengadilan di tingkat kasasi. Pada saat masuk Lapas, saya dan teman-teman yang sama-sama dipindahkan ke Lapas Sabak pada saat itu didaftarkan di bagian registrasi, dilakukan pengecekan kesehatan dan pemeriksaan barang bawaan. Setelah selesai, kami sementara ditempatkan ke dalam sel isolasi, dan pada saat itu diinformasikan oleh petugas untuk menunggu hasil *assessment* untuk penempatan lebih lanjut. Selang waktu lebih kurang 1 (satu) minggu baru kemudian kami dipindahkan ke blok tahanan bergabung dengan WBP yang lainnya. Selama menjalani masa tahanan di Lapas Sabak saya sudah pernah diwawancarai oleh Petugas dari Bapas Jambi. Pada saat itu PK dari Bapas Jambi menyampaikan bahwa wawancara tersebut untuk keperluan Litmas Awal penempatan dan pembinaan. Selama menjalani masa tahanan, saya diarahkan untuk selalu aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas, terutama pembinaan kerohanian dan kegiatan lainnya. Petugas dari klinik

Lapas juga melakukan pengecekan kesehatan secara rutin ke dalam blok tahanan.”⁶⁹

2. T S R BIN R, berusia 23 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dan telah mendapatkan putusan pengadilan dengan vonis 01 tahun 08 bulan.

“Saya mulai ditahan oleh pihak Kepolisian RI pada bulan juni 2022. Saya dipindahkan ke Lapas Sabak pada bulan September 2022 dan mendapatkan putusan pengadilan di tingkat kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 sehingga lebih kurang 1 (satu) tahun. Namun setelah vonis hakim turun, terjadi keterlambatan eksekusi dari pihak Kejaksaan karena kendala pemberkasan di Kejaksaan, sehingga saya baru menandatangani berkas BA-17 dan teregistrasi sebagai narapidana di Lapas Sabak pada bulan Juli 2023. Selama menjalani masa tahanan saya belum pernah mendapatkan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Tetapi setelah teregistrasi menjadi narapidana dan mengajukan berkas-berkas persyaratan untuk pembebasan bersyarat, baru saya diwawancarai oleh PK dari Bapas Jambi untuk keperluan Litmas.”⁷⁰

3. I I BIN I, berusia 39 tahun, merupakan narapidana pindahan (mutasi) dari Lapas Kelas IIA Jambi (Lapas *Maximum Security*) yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 AYAT (2) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 14 tahun.

“Saya mendapatkan putusan dari PN Jambi pada tanggal 05 Juni 2018 dan kemudian menjalani masa pidana di lapas Kelas IIA Jambi. Sejak bulan juni 2023 saya dipindahkan dari Lapas Kelas IIA Jambi ke Lapas Sabak. Sebelumnya saya pernah dilakukan Litmas oleh PK Bapas beberapa bulan sebelum saya dipindahkan, yaitu sekira akhir tahun 2022. Saya mendapatkan informasi dari petugas bahwa karena menunjukkan perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko, maka saya dipindahkan ke Lapas dengan klasifikasi tingkat risiko yang lebih rendah sebagai persiapan untuk mendapatkan hak integrasi atau bebas bersyarat dan program pembinaan lainnya.”⁷¹

⁶⁹ Edy Hariyanto Bin Sutar (Alm), *Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

⁷⁰ Teddy Setiawan Rasta Bin Ridwan, *Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

⁷¹ Ishak Ibrahim Bin Ibrahim, *Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden tersebut di atas dapatlah diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mekanisme penerimaan narapidana baru di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berasal dari Tahanan titipan yang telah mendapatkan putusan pengadilan (*inkrahct*) dan dieksekusi ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sehingga berubah status menjadi narapidana dan dari Narapidana yang dimutasi (dipindahkan dari Lapas lain) ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Proses penempatan narapidana dimulai dari melakukan pendaftaran dan penerimaan narapidana. Kemudian dilakukan *profilling* dan *assessment* dimana hasilnya akan diputuskan dibagian keamanan dan ketertiban oleh KPLP. Setelah ada hasil pengamatannya Ka. KPLP dibantu staff akan menempatkan narapidana tersebut melalui aplikasi Sistem Database Pemsyarakatan (SDP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum dilaksanakan secara optimal. Terbukti dari banyaknya narapidana dengan klasifikasi *non medium security* yang ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

4. Tidak optimalnya implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat, baik secara internal Lapas maupun secara eksternal.
5. Secara internal, dapat diidentifikasi faktor penghambat tersebut diantaranya: ketidaksiapan secara administrasi dokumen RKA/KL, minimnya ketersediaan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana.
6. Secara eksternal, faktor penghambat implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan tersebut antara lain: keterlambatan proses eksekusi terpidana, terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, Belum adanya SOP revitalisasi pemasyarakatan berikut petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan yaitu masih banyaknya narapidana dengan klasifikasi *non medium security* yang ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Sementara secara klasifikasi Lapas menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan

Pilot Project Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak adalah Lapas dengan kategori *Medium Security*.

Fakta ini tercermin dari data narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, dimana pada tahun 2021 dari total 834 WBP sebanyak 563 narapidana atau 68% adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*. Kemudian pada tahun 2022 dari total 709 WBP sebanyak 506 narapidana atau 71% adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*. Dan data narapidana sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 dari total 739 WBP, 74% diantaranya yaitu sebanyak 545 orang adalah narapidana dengan klasifikasi *non medium security*.

Sebelumnya pada subbab kerangka teoritis mengenai teori tujuan pemidanaan telah dijelaskan tentang tujuan pemidanaan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada Pasal 51 huruf b dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Setelah menganalisis dan melihat hasil penelitian terkait implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

menurut Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah mengadopsi substansi yang terkandung dalam tujuan pemidanaan dengan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat kendala di lapangan terkait penerapannya yang menyebabkan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan belum terlaksana dengan optimal. Proses dan tahapan pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak juga telah mengaplikasikan filosofi pemasyarakatan yang mengedepankan reintegrasi sosial, bukan penjeraan terhadap pelanggar hukum. Hal ini tercermin dari program-program yang berorientasi pembinaan dan bertujuan memberikan bekal bagi narapidana agar lebih siap untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang seutuhnya dan menyadari kesalahan.

Kemudian sebagaimana pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik pada Bab III, telah dijelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi agar kebijakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dimana Meter dan Horn mengemukakan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:⁷²

⁷² A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal.99-101.

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur akan terjadi multi interpretasi dan menimbulkan konflik;
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia;
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
4. Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program;
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan;
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman

terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak jika dilihat dari prosesnya dapat ditarik kesimpulan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dipengaruhi oleh beberapa variabel sesuai dengan teori mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi dari Meter dan Horn di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut terdiri dari faktor yang berasal dari internal maupun faktor eksternal. Lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut akan dibahas pada Sub Bab Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Seperti telah dijelaskan pada subbab IV poin A sebelumnya bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum dilaksanakan secara optimal. Jika dilihat dari prosesnya dapat ditarik kesimpulan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut terdiri dari faktor yang berasal dari internal maupun faktor eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sendiri.

Faktor-faktor yang bersifat teknis maupun non teknis juga akan sangat mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bab tinjauan mengenai implementasi bahwa menurut Purwanto dan Sulistyastuti, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu:⁷³

1. Kualitas kebijakan yaitu kejelasan tujuan, kejelasan *implementor* atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga

⁷³ Arif Sirajudin Ilham, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik 4, No.1 (2014), Hal. 4-5.

ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sarannya tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas *implementor* (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hierarkis akan menghambat proses kebijakan.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

Dalam kaitannya dengan teori tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan revitalisasi penyelenggaraan masyarakat dalam penempatan narapidana di

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam setiap tahap pembentukannya memerlukan perencanaan yang matang. Dan harus melihat kondisi dan situasi di lapangan sebagai subyek kebijakan itu sendiri. Tidak kalah pentingnya setiap tahapan dari implementasi kebijakan juga harus sesuai dengan tujuan dan sasaran dibentuknya kebijakan. Hal ini *relate* dengan teori Stella Theodoulou dal *Public Policy: The Essential readings* yang mengemukakan bahwa kebijakan publik terbagi atas 6 (enam) tahapan yaitu:⁷⁴

1. *Problem recognition* (perumusan masalah): Masalah yang berpotensi untuk masuk ke dalam agenda kebijakan publik yang diakui;
2. *Agenda setting*: Masalah publik yang layak untuk diperhatikan khusus yang dapat masuk ke dalam agenda pemerintahan;
3. *Policy formulation* (formulasi kebijakan): Berbagai kebijakan yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah yang sebelumnya telah menjadi agenda pemerintah;
4. *Policy adoption* (penentuan kebijakan): Kebijakan resmi yang telah disepakati;
5. *Policy implementation* (implementasi kebijakan): Penerapan dan penindakan suatu kebijakan publik yang telah disepakati;
6. *Policy analysis and evaluation*: menganalisis dan mengevaluasi apakah penerapan kebijakan telah terlaksana dengan efektif.

⁷⁴ Defa Jeni dan Faturrahman Nariswari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur, <https://media.neliti.com/media/publications/98307-ID-none.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Dalam lingkup kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran tertentu untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Memang dalam melaksanakan kebijakan publik pemerintah sebagai implementator tetapi harus ada dukungan dari pihak lainnya. Karena untuk mencapai tujuan perlu sumber daya dan sarana tertentu untuk melaksanakan kebijakan. Perlu diketahui, bentuk kebijakan publik harus dalam peraturan perundang-undangan sehingga mengikat dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Dengan bentuk peraturan perundang-perundangan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Walaupun demikian, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang sebagai pihak pelaksana, masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Tahapan implementasi kebijakan ini seharusnya bisa menjadi referensi bagi para implementator kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dari kebijakan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain:

a) Faktor Internal

1. Ketidaksiapan secara administrasi dokumen DIPA RKA/KL Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa perencanaan kegiatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sesuai data yang tertuang dalam RKA/KL memuat target kinerja berbasis anggaran. Dalam dokumen RKA/KL tersebut khususnya untuk sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan (Regbimkemas), komponen anggaran untuk mendukung program revitalisasi pelayanan tahanan seperti komponen penempatan, penilaian *profiling*, risiko dan kebutuhan serta pemenuhan program pelayanan tahanan yang dijadikan prioritas belum diuraikan. Poin ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan tahanan, sehingga komponen input yang lemah berdampak kepada dukungan pelaksanaan pelayanan tahanan. Serta prosedur dan mekanisme kerja yang belum tersedia juga menjadi faktor kurang optimalnya pelaksanaan revitalisasi pelayanan tahanan.

Pada tabel berikut ini diuraikan data DIPA RKA/KL Subsidi Regbimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak T.A. 2023:

Tabel 4.3.

Data DIPA RKA/KL T.A. 2023 Sub Seksi Regbimkemas

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

KODE	URAIAN	SATUAN	HARGA	TOTAL
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	953.0 Orang		66.300.000
051	Pembinaan Kepribadian			62.700.000
A	Konseling			7.450.000

521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	Pengadaan, Penjilidan, - dan Pelaporan	1.0 PKT	250.000	250.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			
	Honor Konselor/Psikolog - Pihak Luar [1 ORG x 2 JAM x 12 BLN]	24.0 OJ	300.000	7.200.000
<i>B</i>	<i>Penyuluhan Hukum</i>			250.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	Pengadaan, Penjilidan, - dan Pelaporan	1.0 PKT	250.000	250.000
<i>C</i>	<i>Pembinaan Keagamaan</i>			30.950.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	- Banner	1.0 PKT	150.000	150.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			
	Perlengkapan Kegiatan - Keagamaan	1.0 PKT	4.700.000	4.700.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			
	Transport Instruktur/Pengajar PP - [3 ORG x 58 KEG]	174.0 OK	150.000	26.100.000
<i>D</i>	<i>Kegiatan Pramuka, Kesadaran berbangsa dan bernegara</i>			12.150.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	Pengadaan, Penjilidan, - dan Pelaporan	1.0 PKT	250.000	250.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			
	Perlengkapan Kegiatan - Kepramukaan	1.0 PKT	4.700.000	4.700.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			

	Transport Pembina Kepramukaan PP [1 - ORG x 4 KEG x 12 BLN]	48.0 OK	150.000	7.200.000
<i>E</i>	<i>Kegiatan Kesenian dan Olahraga</i>			11.900.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			
	Perengkapan Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga	1.0 PKT	4.700.000	4.700.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			
	Transport Pembina Kesenian dan Olahraga - [2 ORG x 2 KEG x 12 BLN]	48.0 OK	150.000	7.200.000
052	Layanan Integrasi dan TPP			3.600.000
<i>A</i>	<i>Sidang Tim Pengamat Masyarakat</i>			1.800.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	Pengadaan, Penjilidan, dan Pelaporan	12.0 PKT	150.000	1.800.000
<i>B</i>	<i>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</i>			1.800.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>			
	Pengadaan, Penjilidan, dan Pelaporan	12.0 PKT	150.000	1.800.000

Sumber: *Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah).

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa secara administrasi pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL) Sub Seksi Regbimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum disiapkan untuk mendukung program/kegiatan revitalisasi penyelenggaraan masyarakat. Sehingga kegiatan seperti *assessment*

tahanan maupun narapidana terkait *assessment* penempatan, *assessment* kebutuhan program, maupun *assessment* pemindahan tidak dapat dilaksanakan. Mengacu pada data diatas. ditemukan bahwa secara keseluruhan program yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum secara spesifik menyusun rencana kegiatan dan rencana kerja dalam perspektif revitalisasi pemsyarakatan.

Rencana kegiatan dan kerja dalam pelaksanaan penilaian, penempatan dan pemberian pelayanan Tahanan termasuk untuk Tahanan yang sudah inkrah perlu dijabarkan ke dalam pedoman kerja yang operasional dan tertuang dalam postur penganggaran Lapas. Rencana kerja yang dimaksud sebagai landasan kegiatan yang menggambarkan proses dan pencapaian kinerja revitalisasi pelayanan tahanan baik secara strategis maupun teknis, baik penempatan dan pemenuhan hak tahanan. Di sisi lain, strategi penempatan dan pemenuhan hak tahanan (pelayanan kepribadian serta pelayanan hukum) belum dilaksanakan dalam suatu kerangka manajemen kerja yang mengacu pada aktivitas POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*) yang terdokumentasikan dan diarsipkan dengan baik.

2. Minimnya ketersediaan anggaran dalam menjalankan program revitalisasi pemsyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Kendala ini masih berhubungan dengan kendala sebelumnya yakni terkait ketidaksiapan secara administrasi pada dokumen DIPA RKA/KL Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dampaknya adalah

ketiadaan alokasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Program revitalisasi pemasyarakatan di Lapas pada dasarnya bersifat *single purpose*. Anggaran penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin, anggaran penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan dan juga anggaran yang dialokasikan untuk pemindahan tahanan yang sudah berstatus narapidana ke Lapas sesuai dengan klasifikasinya merupakan hal yang penting untuk disiapkan secara berkesinambungan. Demikian juga anggaran yang terkait pemenuhan hak juga perlu dihitung sesuai dengan kebutuhan individual seperti anggaran yang terkait dengan pemenuhan layanan perawatan kesehatan, layanan kunjungan, layanan bantuan hukum, layanan pengaduan, serta pemenuhan hak lain seperti hak atas informasi, hak atas pendidikan, hak atas olah raga jasmani dan hak atas ibadah.

3. Kurangnya sarana dan prasarana Lapas yang tidak dapat menampung tingginya tingkat hunian WBP (*overcrowded*).

Dengan konsep revitalisasi pemasyarakatan yang menggunakan pendekatan zonasi tentu aspek sarana dan prasarana menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Individualisasi perlakuan dalam revitalisasi pemasyarakatan telah menetapkan bahwa penempatan berdasarkan usia dan jenis kelamin telah berpengaruh pada zonasi dan tempat dimana tahanan ditempatkan. Misalnya penempatan berdasarkan analisis kebutuhan khusus contoh Difabel, Lansia, Perempuan dan Anak serta kelompok rentan lainnya atau berdasarkan

analisis risiko tinggi atau berisiko sedang telah berpengaruh pada kebijakan dan implementasi teknis pemisahan yang tegas tentang bagaimana tahanan tersebut ditempatkan dan diperlakukan. Selain itu, dukungan sarana/prasarana di Lapas juga perlu disesuaikan dengan berdasarkan hasil assesment dan litmas sehingga ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan jenis layanan yang akan diberikan.

Kondisi terkait ketersediaan sarana/prasarana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dimana beliau menuturkan bahwa:

“Secara kapasitas, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat menampung sebanyak 362 Warga Binaan Pemasyarakatan, yang ditempatkan pada 3 (tiga) Blok, dengan rincian Blok A yang berisi 10 kamar hunian, Blok B 10 kamar hunian, dan Blok C yang berisi 13 kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Dengan isi riil per bulan Agustus 2023 saat ini dimana jumlah total warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana dan tahanan adalah sebanyak 739 orang, sehingga persentase *over crowding* Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak per bulan Agustus 2023 adalah sebesar 204%. Dengan kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowded*) ini, tentu sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan karena sarana dan prasarana Lapas yang tidak dapat menampung tingginya tingkat hunian warga binaan pemasyarakatan. Akibatnya penempatan tahanan maupun narapidana menyesuaikan dengan kondisi sarpras yang tersedia, tidak mengikuti hasil dari *assessment* penempatan. Kondisi *overcrowded* ini juga disebabkan karena masih adanya tahanan yang sudah divonis oleh hakim namun belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan.”⁷⁵

⁷⁵ Dwi Hartono, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapatlah diketahui bahwa pada aspek sarana dan prasarana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdapat kendala, terutama pada penempatan tahanan ketika tahanan sudah selesai dilakukan *assessment*. Hasil *assessment* menetapkan klasifikasi tingkat risiko para tahanan, oleh sebab itu tahananpun seharusnya ditempatkan berdasarkan tingkat risikonya. Namun karena kendala sarana dan prasarana, yang diakibatkan salah satunya dari tingginya tingkat hunian di dalam Lapas mengakibatkan penempatan tahanan tidak sesuai dengan hasil *assessment*. Tingginya tingkat hunian di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak juga disebabkan karena masih adanya tahanan yang sudah divonis oleh hakim namun belum dieksekusi.

b) Faktor Eksternal

1. Proses eksekusi dari pihak Kejaksaan terhadap tahanan yang sudah mendapatkan putusan pengadilan (*inkrahct*) yang cenderung lambat dilaksanakan.

Keterlambatan eksekusi dari pihak Kejaksaan tersebut biasanya disebabkan oleh kendala administrasi ataupun birokrasi di pihak internal Kejaksaan maupun pengadilan. Persiapan surat pengantar putusan hakim sampai di pengadilan tingkat pertama serta penuntut umum, kadang diwarnai adanya keterlambatan yang terjadi. Terdakwa dalam status banding atau kasasi dengan dikenakan penahanan di Rumah

Tahanan Negara (RUTAN) atau dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan, sampai waktu penahanan habis, ternyata vonis hakim banding, dan kasasi belum turun. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan serta Jaksa Penuntut Umum dalam posisi dilematis.

2. Terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai pemasyarakatan Kelas II Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi,⁷⁶ dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, terdapat kendala yakni Bapas masih mengalami kekurangan SDM khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Saat ini, jumlah SDM yang ada di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi adalah sebanyak 62 pegawai. Dari total tersebut, sebanyak 43 pegawai adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Jika dibandingkan dengan total klien pemasyarakatan yang ada di dalam wilayah kerja Bapas Jambi yang terlalu luas, yaitu mencakup 6 UPT Pemasyarakatan, antara lain: LP Muara Bulian (305 WBP), LPKA Jambi (76 WBP), LPP Jambi (218 WBP), LP Kuala Tungkal (464 WBP), LPN Muara Sabak (739 WBP), dan LP Jambi (1.507 WBP) sehingga secara total adalah sebanyak 3.309 klien pemasyarakatan. Maka perbandingan antara PK dengan klien

⁷⁶ Teddy Fitriawan, *Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Jambi*, Wawancara 08 Agustus 2023.

pemasyarakatan di wilayah kerja Bapas Kelas II Jambi adalah 1:77. Sementara kondisi ideal rasio perbandingannya adalah 1:5.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan sampai saat ini belum diterbitkan berikut petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 yang juga belum ada sampai sekarang.

SOP terkait pelaksanaan revitalisasi pemasyarakatan yang hingga saat ini belum juga diterbitkan, seolah-olah mengindikasikan bahwa kebijakan ini seperti tidak berjalan, kecuali untuk UPT Pemasyarakatan yang berada di Pulau Nusakambangan. Begitu juga dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tersebut juga belum ada sampai sekarang. Pengaturan revitalisasi pemasyarakatan yang perlu disiapkan dalam implementasi revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, mencakup antara lain:

- a) Organisaasi dan tata kerja Lapas berdasarkan klasifikas Lapas.
- b) Perlu disiapkan Program Pembinaan sesuai dengan hasil *assesment* dan litmas yang sesuai dengan klasifikasi Lapas dan individualisasi Narapidana.
- c) Perlu dibuat pedoman kerja dari mulai pelaksanaan litmas/*assesment*, penempatan, klasifikasi, perencanaan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan, dan evaluasi program

pembinaan dengan berdasarkan pada perubahan perilaku dan risiko pengulangan tindak pidana.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Kebijakan revitalisasi pemasarakatan sudah memasuki tahun kelima sejak dikeluarkan pada tahun 2018, namun keberhasilan kebijakan tersebut masih belum terlihat. Sebenarnya konsep revitalisasi pemasarakatan ini adalah suatu konsep yang sangat baik, karena proses penempatan narapidana ditentukan oleh perilakunya. Kemudian pada klasifikasi Lapas Medium Security seperti halnya Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, ditekankan pada pelatihan keterampilan yang mencakup pelatihan tingkat pemula, tingkat terampil, dan tingkat mahir, sehingga ketika narapidana tersebut berada pada Lapas Minimum Security mampu menghasilkan produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum jika dilihat dari kekuatannya kebijakan ataupun program revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan ini memiliki kelebihan pada aspek pendekatan pembinaan sangat bagus, melihat narapidana dari tingkat risikonya, kemudian proses perpindahan ke Lapas yang klasifikasinya lebih rendah dilihat dari perubahan perilaku. Namun, kelemahannya yaitu belum disiapkannya secara memadai hal-hal yang bersifat teknis maupun non teknis, baik dari segi SDM, sarana/prasarana, regulasi, dan kelembagaannya.

Secara umum, kebijakan revitalisasi pemasarakatan jika dilihat dari aspek konteks, belum cukup dipahami oleh *stakeholder* (petugas di lapangan),

karena petugas masih bingung dalam mengimplementasikan revitalisasi pemasyarakatan. Selain itu juga masih adanya kekurangpahaman petugas terkait dengan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh Bapas. Seharusnya hasil assessment dari Bapas ini dipakai untuk menempatkan narapidana pada klasifikasi Lapas sesuai dengan tingkat risiko narapidana.⁷⁷

Penempatan narapidana berdasarkan usia dan jenis kelamin sudah dilakukan dengan baik hampir di seluruh UPT di Indonesia, namun penempatan berdasarkan risiko dan kebutuhan belum sepenuhnya dilakukan. Penempatan berdasarkan klasifikasi risiko dan kebutuhan ini belum sepenuhnya dilaksanakan disebabkan oleh beberapa hal yakni masalah penetapan Lapas yang belum sesuai dengan karakteristik narapidana yang ada, serta kedua keterbatasan jumlah assessor dalam melakukan assessment dan jumlah dan kemampuan PK Bapas untuk melakukan analisis dan penilaian berdasarkan Litmas terkait kepentingan penempatan.⁷⁸

Program dan metode pembinaan merupakan dua aspek penting dalam melakukan pembinaan dalam rangka merubah atau membentuk perilaku dan sikap narapidana. Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 telah menetapkan program dan metode pembinaan dari masing-masing klasifikasi Lapas, akan tetapi belum ada pedoman baku yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Penyusunan program dan metode ini sejatinya menyesuaikan

⁷⁷ Yuliyanto, dkk. *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021, Hal.132-133.

⁷⁸ Ibid, Hal.126.

dengan karakteristik usia, jenis kelamin, kondisi psikologis serta kondisi sosial dan lingkungan dari narapidana pada umumnya.

Pemindahan narapidana sesuai klasifikasi revitalisasi idealnya dilakukan berdasarkan keberhasilan program dan berdasarkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan. Pemindahan dapat dilakukan ke klasifikasi yang lebih rendah apabila narapidana telah mencapai hasil yang ditentukan sesuai standar hasil penilaian. Pemindahan juga dapat dilakukan ke klasifikasi yang lebih tinggi apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran perbuatan hukum lain yang dilakukan di dalam Lapas. Pemindahan ini akan sangat baik jika regulasi atau kebijakan saling mendukung.⁷⁹

Akhirnya pada aspek produk, hasil dari pengimplementasian tujuan revitalisasi masyarakatan masih jauh dari harapan, karena Permenkumham No. 35 tahun 2018 baru selesai pada tahap (sub sistem) pertamanya yaitu assessmentnya, belum sampai bagaimana treatmentnya, intervensinya, pembinaannya, pembimbingannya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan hasil klasifikasi. Hal ini tentu harus menjadi bahan monitoring dan evaluasi dari penyelenggara kebijakan, agar tujuan dari kebijakan revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan

⁷⁹ Ibid, Hal.128.

Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, antara lain:

1. Hendaknya perencanaan anggaran Lapas pada dokumen RKA/KL memasukkan item program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yaitu pada komponen penempatan, penilaian *profiling*, risiko dan kebutuhan serta pemenuhan program prioritas pelayanan tahanan serta dokumen perencanaan kerja terkait pembinaan narapidana yang berisikan ketentuan tentang manajemen kerja serta target pencapaiannya yang berhubungan dengan implementasi revitalisasi pemasyarakatan. Dihubungkan dengan keterbatasan anggaran, kerjasama dukungan pihak ketiga yang menjadi mitra pelayanan tahanan dengan menggandeng organisasi bantuan hukum, lembaga pemerintahan daerah dan organisasi atau perorang dalam lingkungan sosial masyarakat merupakan alternatif yang bisa diambil untuk menjawab keterbatasan yang dimiliki oleh Lapas dalam memberikan program pelayanan kepada tahanan.
2. Perlu dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan karakteristik Lapas yang berorientasi kepada pemenuhan sarana prasarana, penguatan SDM Petugas dan operasionalisasi program pembimbingan dan pembinaan narapidana.
3. Memperkuat sinergitas dan kesepahaman mengenai keterkaitan tugas dan fungsi antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya berkas eksekusi dapat dikirimkan secara elektronik via E-mail untuk mempermudah proses eksekusi dan memangkas waktu.

4. Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas perlunya penambahan jumlah PK di Bapas Kelas II Jambi. Jika memungkinkan Perlu ditempatkan/ditunjuk PK di Lapas/Rutan di wilayah kerja Bapas, dimana secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bapas terkait dengan fungsinya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, terutama dalam hal kinerja maupun dalam hal perolehan angka kredit.
5. Perlunya disiapkan grand design, roadmap, dan SOP dari revitalisasi penyelenggaraan pemsyarakatan maupun juklak dan juknis yang dapat dipedomani oleh setiap pelaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak belum terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
2. Faktor internal yang menghambat implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain: 1) Ketidaksiapan secara administrasi dokumen RKA/KL, 2) Minimnya ketersediaan anggaran yang menunjang program revitalisasi, dan 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: 1) Keterlambatan proses eksekusi terpidana oleh pihak penahan, 2) Terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, 3) Belum adanya SOP revitalisasi pemasyarakatan berikut petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu: 1) Pihak Lapas hendaknya memasukkan item program revitalisasi penyelenggaraan

pemasyarakatan dalam dokumen RKA/KL, 2) Perlu dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan karakteristik Lapas yang berorientasi kepada pemenuhan sarana prasarana, penguatan SDM Petugas dan operasionalisasi program pembimbingan dan pembinaan narapidana, 3) Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. 4) Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), baik dari segi kuantitas maupun kualitas, 5) Perlunya disiapkan grand design, roadmap, dan SOP dari revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan maupun juklak dan juknis yang dapat dipedomani oleh setiap pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran prioritas revitalisasi pemasyarakatan melalui penyusunan *grand design*, *roadmap* dan penyetaraan regulasi yang disinyalir menghambat berjalannya proses revitalisasi pemasyarakatan serta perlu dilakukan evaluasi dan penetapan indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien.

2. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak terutama masyarakat umum terkait program-program pembimbingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
3. Untuk menunjang implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dalam penempatan narapidana berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diperlukan:

- Adanya peran serta petugas Lapas secara umum dan petugas bagian pembinaan secara khusus, serta sinergitas dan satu pemahaman yang sama dengan pihak terkait tentang apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing fungsi mengenai kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan agar dapat terselenggara dengan maksimal.
- Adanya peran serta masyarakat sebagai elemen pendukung yang tidak terpisahkan dalam sistem pemasyarakatan dalam rangka pengawasan dan *support sytem* terhadap eks narapidana agar dapat berubah menjadi warga negara yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Arikunto, Suharismi. 2001. *Dasar – Dasar Research*. Bandung : Tarsoto.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*,
Yogyakarta : Rangkang Education.
- Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori
Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,
Yogyakarta : Genta Publishing.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta :
Djambatan
- Chazaw, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Dirjosworo. 2010. *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku
Narapidana*, Bandung : Lantera.
- Dwitja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,
Bandung : Refika aditama.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali
Pers.
- Hadari, Nawawi. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah
Mada University Press.

Hakim, Lukman. 2020. *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pidanaaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Yogyakarta : Deepublish.

Hanitjo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Karim, Ali Nurdin. 2012. *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Lubis. 2011. *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Jakarta : Inti Sejahtera.

Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.

Muladi, & Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikar* : Bumi Aksara.

Najih, M. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press.

- P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- _____ . 2006. *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- _____ . 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta : PT. Laksbang Grafika.
- Pranoto, Edy. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Soegondo, R. 2006. *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, Yogyakarta : Insania Cita Press.
- Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Suharto. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfabeta.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Thoha, Miftah. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Yuliyanto, dkk. 2021. *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan*, Jakarta : Balitbangkumham Press.
- Zaidan, M. Ali. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

Aryana, I Wayan Putu Sucana. 2015. *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Penjara*. Jurnal Hukum, Edisi No.21 Vol. 11

Ilham, Arif Sirajudin. 2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik 4, No.1

Rohman, Arif. 2016. *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2.

C. UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. INTERNET

Defa Jeni dan Faturrahman Nariswari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bambu Apus Jakarta Timur*, <https://media.neliti.com/media/publications/98307-ID-none.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.